

ETIKA PEMILUKADA DI KOTA PALOPO TAHUN 2018 PERSPEKTIF

FIQIH SIYASAH

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Hukum Tata Negara Fakultas Syariah*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo



17 0302 0093

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

ETIKA PEMILUKADA DI KOTA PALOPO TAHUN 2018 PERSPEKTIF

FIQIH SIYASAH

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Hukum Tata Negara Fakultas Syariah*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo



Pembimbing:

1. H. Hamsah Hasan, Lc, M.Ag

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tanga di bawah ini:

Nama : Hamdan
NIM : 17 0302 0093
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya. Bila mana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Palopo, 13 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Hamdan
17 0302 0093


HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini berjudul *Etika Pemilukada Di Kota Palopo Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah*, ditulis oleh Hamdan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0093. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Senin, 9 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana (S.H).


Palopo, Oktober 2023


TIM PENGUJI

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag. | Ketua Sidang |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag. | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I |
| 4. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Penguji II |
| 5. H. Hamzah Hasan, Lc., M.Ag. | Pembimbing I |
| 6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Pembimbing II |













Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag
NIP. 19740630 2005001 1 004

Ketua Program Studi (siyasah)
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI.,M.H
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Etika Pemilu kada Di Kota Palopo Menurut Siyasah Islam” setelah melalui proses yang panjang.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw., Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang hukum tata negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orang tua tercinta ibu Misijah dan bapak Supiyan yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan sejak kecil sampai saat ini serta yang selalu memberikan doa kepada peneliti setiap saat dan dukungan dalam seluruh proses penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah SWT. Menerima segala amal budi kedua orang tua dan kakak saya tercinta dan semoga peneliti dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga. Aamiin. Selanjutnya ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada berbagai pihak yang juga turut membantu dan memberikan dukungan serta

dedikasi selama peneliti melakukan perkuliahan sehingga tugas akhir penelitian ini terselesaikan. Ucapan peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Masrudin, S.S., M.Hum. Wakil perencanaan keuangan dan Administrasil. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. M Tahmid Nur, selaku Dekan Fakultas Syariah, wakil dekan bidang Akademisi dan kelembagaan, Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag. Wakil dekan bidang Administrasi perencanaan dan keuangan. Ilham, S.Ag., M.A. Dan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama, Muhammad Darwis, S.Ag.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. H. Hamzah Hasan, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Penguji I dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. H. Hamzah Hasan, Lc., M.Ag selaku Penasihat Akademik.
7. Kepala perpustakaan, Bapak Abu Bakar S.Pd.I., M.Pd. Dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu, khususnya pada pengumpulan literature

yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2017, yang selamainimembantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT.

Palopo, 27 Oktober 2022

Penulis,

HAMDAN

NIM: 17 0302 0093



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaina</i>
الْحَقِّق	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'iman</i>
عَدُوُّ	

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (َ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ
dīnullāh billāh

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Sw. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi
I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w : Wafat tahun
QS .../...:4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR : Hadis Riwayat




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xxi
DAFTAR HADIS	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
B. Landasan Teori.....	12
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Sumber data	31
C. Teknik pengumpulan data.....	32
D. Teknik Analisa Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Proses Pemilukada Di Kota Palopo.....	34
B. Etika Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Palopo.....	38
C. Jenis-jenis pelanggaran yang ada saat Pemilu Kota Palopo Tahun 2018....	44
D. Pandangan Fiqih Siyasah Islam tentang Etika Pemilukada Di Kota Palopo.	66
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1	
Lampiran 2	
Lampiran 3	
Lampiran 4	
Lampiran 5	
Lampiran 6	
Lampiran 7	
Lampiran 8	
Lampiran 9	
Lampiran 10	
Lampiran 11	
Lampiran 12	
Lampiran 13	



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An-Nisa>’/4:59	24
Kutipan Ayat 2 QS.Al-Hasyr/59:7	24
Kutipan Ayat 4 QS. An-Nisa>’/4:58	66



DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Kepemimpinan	24
Hadis 2 Hadis tentang Urusan Dunia	24



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Pemindahan Tempat Kerja Baru.....	46
--	----



ABSTRAK

Hamdan, 2022. *“Etika Pemilukada Di Kota Palopo Menurut Siyasah Islam”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hamzah Hasan dan Fitriani Jamaluddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tahapan administrasi pemilihan umum kepala daerah Kota Palopo dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan administrasi pemilihan umum kepala daerah di kota palopo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Yuridis empiris. Yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di kota Palopo dengan melakukan wawancara langsung dan mengambil data terkait penelitian yang penulis teliti dengan meneliti di kantor Komisi Pemulihan Umum kota Palopo dan kantor Bawaslu Kota Palopo sebagai dasar acuan dalam menjawab pertanyaan yang timbul. Selain penelitian lapangan, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah serta mengumpulkan informasi dari buku-buku, literature, undang-undang, serta aturan-aturan penunjang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Regulasi Administrasi yang dilakukan peserta pemilukada pada tahun 2018 di kota palopo belum efektif secara yuridi karena masih ada pelanggaran yang terjadi seperti mutasi jabatan, pelanggaran Administrasi (keterlibatan anggota ASN dalam mengkapanyekan salah satu pasangan calon) (2) Pelaksanaan Administrasi pemilukada pada tahun 2018 di kota Palopo tidak sesuai dengan aturan dalam pandangan Hukum Islam. Dikarenakan masih ada ditemukannya pelanggaran seperti, pelanggaran oknum anggota ASN yang ikut terlibat dalam mengkapanyekan salah satu pasangan calon, dan masih ada pelanggaran mutasi jabatan yang dilakukan karena tidak mau mengikuti peraturan yang dilakukan oleh salah satu pangan calon.

KataKunci: Etika, Pemilukada, Siyasah Islam.

ABSTRACT

This study aims to find out and understand how the stages of the administration of the general election for the head of the city of Palopo and to find out the views of Islamic law on the administration of the general election of the head of the region in the city of Palopo. This study uses an empirical juridical research approach. Empirical juridical is a type of empirical legal research and can also be called field research, namely reviewing the applicable legal provisions and what is happening in reality in society. This research was conducted in the city of Palopo by conducting direct interviews and taking data related to the research that the author examined by examining the office of the General Recovery Commission of the city of Palopo and the office of Bawaslu of Palopo City as a basis of reference in answering questions that arise. In addition to field research, the author also conducts a literature study by reading and analyzing and collecting information from books, literature, laws, and other supporting regulations that are related to the problems discussed in this thesis. The results of this study indicate that (1) Administrative regulations implemented by post-conflict local election participants in 2018 in the city of Palopo have not been juridically effective. (2) The implementation of the 2018 post-conflict local election administration in the city of Palopo is not in accordance with the rules in the view of Islamic law.

Keywords: *Juridical Sociology, Regional Head Election, Islamic Law.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan suatu paham yang dianut oleh negara Indonesia, dimana paham tersebut menyangkut ideologi tentang keikutsertaan rakyat yang mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Sistem demokrasi dilandasi oleh kedaulatan yang berasal dari rakyat. Berpijak pada pemahaman tersebut, untuk mewujudkan keinginan rakyat maka diperlukan adanya suatu perwakilan dari rakyat yang nantinya akan menampung aspirasi rakyat dan dapat menentukan kebijakan umum yang berguna bagi rakyat. Untuk mewujudkan tujuan itu, maka diperlukan adanya suatu wadah kompeten yaitu partai politik sebagai alat dalam mencapai stabilitas.¹

Demokrasi ditandai oleh adanya tiga persyarat yaitu:

1. Kompetisi didalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.
2. Partisipasi masyarakat.
3. Adanya jaminan hak-hak sipil dan politik.

Dalam hal ini, sistem pemilu (*electoral system*) merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting didalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga prasyarat tersebut, Melalui sistem ini, kompetisi, partisipasi, dan jaminan hak-hak politik bisa dilihat.

¹ Eko, Sutoro. (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press

Secara sederhana, sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara didalam pemilu kedalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai politik atau calon. Adapun variabel-variabel dasar yang sering dipakai mencakup formula pemilihan (*electoral formula*), struktur penyuaaraan (*ballot structure*), dan besaran distrik (*district magnitude*). Yang dimaksud formula pemilihan adalah aturan-aturan perhitungan didalam sistem pemilu. Aturan-aturan perhitungan ini pula, biasanya yang dipakai sebagai landasan untuk membedakan sistem pemilu yang satu dengan yang lain.

Struktur penyuaaraan adalah pilihan-pilihan yang tersedia kepada pemilih. Pilihan demikian biasanya berbentuk penyuaaraan kategori (*categoric ballot*) dimana pemilih dihadapkan pada hanya satu pilihan, yaitu calon atau partai, dan berbentuk penyuaaraan ordinal (*ordinal ballot*) dimana pemilih diberi kesempatan untuk melakukan *ranking* terhadap pilihan-pilihan yang ada. Sedangkan yang dimaksud dengan besaran distrik adalah besaran daerah pemilihan didalam menentukan jumlah para wakil, seperti *single member district* hanya memilih satu wakil disetiap daerah pemilihan, dan *multi member distric* yang memungkinkan suatu daerah memiliki dua atau lebih wakil.²

²Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (cet: IV; Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 84.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu sarana atas demokratisasi politik di Indonesia.³ Dan menjadi penting karena mengandung beberapa intisari didalamnya, yakni; pemilu merupakan wahana bagi tegaknya demokrasi dan hukum, pemilu adalah media artikulasi politik rakyat, pemilu diselenggarakan untuk menjadi penghubung komunikasi antara rakyat dengan pemimpinnya.

Pada era sekarang (pasca reformasi), terlihat peranan rakyat yang begitu penting didalam mekanisme pemilihan kepala daerah, berbeda dengan era sebelumnya (orde baru) dimana intervensi pemerintah yang berkuasa begitu kuat dalam mekanisme pemilihan kepala daerah diseluruh Indonesia. Pemilu pada merupakan sarana memilih pemimpin di daerah seperti memilih bupati dan walikota. Pemilu pada merupakan salah satu tonggak demokrasi yang harus dijalankan.⁴

Dilihat dari sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia, Indonesia memiliki dua cara pemilihan untuk memilih kepala daerah, yaitu pemilihan kepala daerah langsung dan pemilihan kepala daerah tidak langsung yang dikenal dengan pilkada. Dalam perspektif Hukum Tata Negara yang merupakan dasar konstitusional dalam pemilihan kepala daerah diatur dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi “gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagaimana kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

³M. Karim Rusli, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta; PT. Tiara Wacana, 1991), 29.

⁴Delsen Mandela, *Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Walikota Bandar Lampung*, SKRIPSI Universitas Lampung.

Demokrasi diharapkan mampu menciptakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) berupa peningkatan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan.⁵ Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.⁶

Pilkada dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pilkada bertujuan untuk memilih pemimpin yang baik dan berkualitas untuk kesejahteraan daerah. Dalam pembukaan UU RI Nomor 22 Tahun 1999

⁵ Dr. Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah* Bandung: PT Mandar Maju, 13.

⁶ Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461.

telah dijelaskan bahwa sistem Pemerintahan NKRI menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan pada daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik didalam maupun diluar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka NKRI.⁷

Kalau ditinjau dari pelaksanaan pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat atau yang dikenal dengan istilah pemilu, sejauh ini dapat dilihat bahwa pemilihan kepala daerah berjalan cukup baik dan lancar walaupun masih banyak kekurangan baik dari penyelenggara maupun dari peserta pemilu. Pada tingkat masyarakat pilkada yang dilakukan secara langsung juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal ditengah masyarakat. Sedangkan pilkada yang dilakukan oleh DPR/DPRD juga memiliki kekurangan pada sisi tertentu, seperti kurangnya keterwakilan rakyat, karena para anggota legislatif lebih cenderung mendengarkan suara partai.

⁷Pembukaan UU RI Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Sejarah ketatanegaraan Islam, kepala daerah yang sering disebut dengan wali diangkat oleh khalifah. Pada masa Nabi Muhammad saw, negara Madinah terdiri dari sejumlah provinsi, masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang wali yang diangkat oleh Nabi sendiri. Begitu juga pada masa khalifah, negeri-negeri yang berada dibawah kekuasaan khalifah juga dibagi dalam daerah administratif yang disebut wilayah (daerah provinsi).Setiap wilayah dibagi lagi dalam beberapa daerah administratif yang disebut *imalah* (kabupaten).Setiap orang yang memimpin wilayah disebut *wali* atau *amir*, dan orang yang memimpin imalah disebut *amil* atau *hakim*. Kemudian setiap *imalah* dibagi dalam beberapa bagian administratif yang disebut dengan *qashabah* (kota atau kecamatan) selanjutnya setiap *qashabah* dibagi dalam beberapa bagian administratif yang lebih kecil, yang disebut dengan *hayyu* (dusun, desa, atau kampung). Orang yang menguasai *qashabah* atau *hayyu* masing-masing disebut *mudir* (pengelola) yang tugasnya hanyalah untuk tugas-tugas administrasi saja⁸

Merujuk pada pola kepemimpinan Nabi dan para sahabatNya, pemikiran politik islam mengalami perkembangan dengan beragam interpretasi yang dihasilkan dari memahami kehidupan dan praktek politik kenabian. Untuk mendefinisikan pola pembentukan tradisi politik islam pada masa Nabi memimpin, ilmuwan Islam tidak tunggal mengintrepetasinya, ada yang menyebut Nabi mendirikan suatu negara Islam, yang lain Nabi mendirikan negara kota dan yang lain lagi menyebut Nabi hanya menjadi pemimpin keagamaan umat Islam. Konstitusi tertulis yang pertama di tulis oleh manusia berupa piagam Madinah

⁸Struktur Negara Khalifah (Pemerintahan dan Aministrasi), penerjemah Yahya A.R, judul asli, *Ajhizah Dawlah al-Khilafah fi al-Hukmwa al-idarah* (Jakarta, 2006), 119.

tidak sama sekali menyebut secara spesifik bahwa negara yang dibentuk oleh Nabi di Madinah adalah Negara Islam, Karena dalam Pasal-Pasal konstitusi tidaklah secara khusus berbicara mengenai umat Islam, tetapi membicarakan secara umum komunitas yang hidup di Yastrib (Madinah).⁹

Fakta-fakta hasil pemilukada di dua daerah yang dianggap berhasil dan sukses oleh KPU dan BAWASLU yang disebut sebagai pemilukada yang beretika.

1. Kota Palopo sebagai kota yang dijadikan rujukan penelitian, masih banyak pelanggaran yang ada di Kota ini, contohnya seperti pelanggaran Administrasi seperti keterlibatan anggota ASN dalam mengkapanyekan salah satu pasangan calon, dan masih ada juga mutasi jabatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon karena tidak mau mengikuti peraturannya.
2. Kabupaten Bojonegoro sebagai Kabupaten yang dianggap berhasil mensukseskan Pemilukada serentak 2018. Sukses dengan tidak adanya aduan atau gugatan berarti hingga rapat pleno selesai. Demikian di ungkap oleh KPU Kabupaten Bojonegoro, Mustofirin, jum'at (06/07/2018). Tak hanya itu KPU Kabupaten Bojonegoro juga dianggap sukses dalam hal mencapai target partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak Tahun 2108.

B. Batasan Masalah

Supaya lebih terarah dan tidak melenceng dari inti permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menganggap perlu untuk mengadakan pembatasan masalah. Mengingat masalah UU Pemilu sendiri terdiri dari faktor-faktor yang

⁹Dr. Syarifuddin jurdi, M.Si. (*Gagasan dan pemikiran alternatif keterkaitan islam, politik dan kehidupan modernIslam*), *Islam, Politik dan Kapitalisme*, (Makassar, 2006), 10.

sangat luas, maka penulis hanya membatasi sss penelitian tentang pelanggaran administrasi dalam perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, penyusunan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemilukada di kota palopo Tahun 2018 ?
2. Bagaimana pandangan fiqih siyasah tentang pelaksanaan pemilukada di kota palopo ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tahapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Palopo tahun 2018 dalam Perspektif UU Pemilu.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan administrasi Pemilihan umum kepala daerah di Kota Palopo caleg atau calon kepala daerah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai berikut:

- a) Memberikan kontribusi pemikiran yang dapat di gunakan dan dimanfaatkan dalam disiplin ilmu hukum yang mengenai Pelaksanaan

administrasi Pemilihan umum kepala daerah kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

- b) Memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum dengan mencoba membandingkan Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a) ,Memberikan pemahaman kepada kalangan Intelektual dalam dunia akademisi dan masyarakat mengenai pandangan Hukum Islam tentang Pemilu.
- b) Memberikan informasi baik kepada masyarakat tentang Pemilu di Kota Palopo.

Sebagai bahan yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi baik dosen ataupun mahasiswa, dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai proses pembelajaran mengenai mekanisme pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kota Palopo.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Rubi Subiyakto, “Keterlibatan Kyai dalam Pilkada (study kasus pilkada di Kabupaten Banjarnegara)” menyimpulkan bahwa ada dua aliran kyai dalam Pilkada Banjarnegara yaitu kyai sebagai aktor dan kyai sebagai partisipan (tim sukses). Ada tiga modal yang digunakan kyai untuk mendulang suara bagi pasangan yang diusung yaitu, modal sosial, modal ekonomi dan model struktur.¹⁰
2. Sarjono, “Strategi Publik Relations Tuan Guru pada Pemilihan Gubernur NTB” menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh TGB pada Pilkada 2008 adalah *multy level marketing (MLM)*, pendekatan langsung (*direct selling*), memperkokoh inti kekuasaan dan perluas jaringan dukungan yang terdiri dari PBB dan sayap-sayap seperti NW dan TGB *centre*.¹¹
3. Penelitian yang di lakukan oleh Ni'matur Sholihah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prinsip - Prinsip Pemilu di Indonesia*”. Dalam penelitian ini, Ni'matur telah di jabarkan tentang prinsip - prinsip pemilu yang di atur oleh undang - undang dalam hubungannya dengan prinsip - prinsip pemilu yang di atur di dalam hukum islam. Dan dalam hasil penelitian yang di tulisnya, di ketahui bahwa prinsip - prinsip pemilu yang

¹⁰ Rudi Subiyakto, *Keterlibatan Kyai dalam Pilkada di Kabupaten Banjarnegara, skripsi* (UGM Yogyakarta, 2006).

¹¹Sarjono, *Strategi Publik Relations Tuan Guru pada Pemilihan Gubebrbnur NTB, skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2010).

yang ada dalam undang - undang merupakan manifestasi dari azaz - azaz pemilu yang di atur dalam *hukum* Islam, karena keduanya memiliki ajaran yang hampir sama, yakni seperti musyawarah persamaan hak, keadilan serta kebebasan. Hal tersebut di implementasikan secara konstitusional yang tercantum di dalam undang-undang pemilu di Indonesia.,¹²

4. Ofyan A. Jusuf, “Potret Pilkada Langsung Sulawesi Tengah (studi kasus tentang strategi politik pasangan Bandjela Palidjun dan Ahmad Yahya dalam pemilihan kepala daerah langsung Gubernur Sulawesi Tengah)” menyimpulkan bahwa strategi yang digunakan pasangan ini yaitu memanfaatkan dukungan yang diperoleh melalui ketokohan elit yang mempunyai pengaruh dimasyarakat, politik pencitraan yang dikemas dengan baik dengan cara menonjolkan program yang berhasil dijalankan pada saat menjabat sebagai Gubernur pada periode sebelumnya, dan dengan strategi kampanye dengan cara mengambil simpati masyarakat.¹³

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah :

Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan strategi dalam memenangkan Pilkada itu. Dan dalam penlitian ini strategi yang digunakan pasangan ini yaitu memanfaatkan dukungan yang diperoleh melalui ketokohan elit yang mempunyai pengaruh dimasyarakat, politik pencitraan yang dikemas dengan baik dengan cara menonjolkan program yang berhasil dijalankan pada

¹² Ni'matus Sholihah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prinsip - Prinsip Pemilu di Indonesia* , (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2003).

¹³ Sofyan A. Jusuf, *Potret Pilkada Langsung Sulawesi Tengah*, Skripsi, (Yogyakarta: UGM, 2011).

saat menjabat sebagai Gubernur pada periode sebelumnya, dan dengan strategi kampanye dengan cara mengambil simpati masyarakat. Jauh berbeda dengan penelitian saya yaitu menggunakan pandangan Hukum Islam mengenai Pilkada Walikota dan Wakil Walikota di Palopo.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda dinegara demokrasi sangat dikecam.

Pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.¹⁴ Pemilihan Kepala Daerah sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut ketentuan Undang-Undang No.22 Tahun 2004 harus dilakukan pemilihan langsung.¹⁵Perubahan konstelasi sistem pemilihan ini

¹⁴Arifin Anwar, *Pencitraan dalam Politik*, (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2006) 39

¹⁵Undang-Undang Dasar No.22 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

menyebabkan semua pihak terutama dikalangan para politisi dan elite daerah harus memasang kuda-kuda dengan baik jika ingin ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah.

Pemilukada langsung menjadikan banyak pihak terlibat dalam menentukan kepala daerah antara lain, Pemerintah, DPRD, Partai Politik, KPU, Petugas Pemungutan Suara (PPS), dan pengawas independen (PANWASLU).

Pemilukada adalah sarana untuk menjalankan kedaulatan rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (JURDIL). Pemilukada berkaitan dengan perilaku masyarakat banyak untuk menentukan pejabat strategis pemerintahan. Pemilukada dilakukan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai upaya mencari pemimpin yang diinginkan masyarakat ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pemilukada menurut KPU adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUDNRI 1945.¹⁶ Pemilukada meliputi:

- a) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- b) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- c) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- d) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

¹⁶Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 10.

Pemungutan Suara Ulang atau disebut dengan PSU merupakan tahapan lanjutan pemilukada bahwa pemilukada putaran pertama tidak dianggap sah karena ada dugaan pelanggaran UU RI Pemilukada. Dalam hal ini melalui laporan berbagai pihak kepada institusi yang wewenang dan melalui proses hukum, laporan tersebut diterima dan diputuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Mekanisme pemungutan suara ulang sedikit berbeda dengan pemilukada. Bedanya antara lain dalam pemilukada, sebelum melakukan pemilukada ada proses kampanye dan sosialisasi sedangkan pemungutan suara ulang tidak ada. Walaupun berbeda, namun lebih banyak kesamaan antara lain melakukan pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT), para peserta pemilih melakukan pilihan hanya satu kandidat yang telah diverifikasi oleh KPU sebelum pemilukada.¹⁷

2. Langkah-Langkah Pemilukada

Proses pemilukada memiliki tahapan administrasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai berikut¹⁸:

- a) Pembukaan pendaftaran calon untuk diverifikasi KPU. Dalam hal ini para pendaftar calon ditetapkan sebagai kandidat setelah melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU.
- b) Penetapan jadwal/lokasi kampanye para kandidat dengan menentukan tanggal mulai dan berakhirnya kampanye. Pada saat ini para kandidat

¹⁷ Amran Habibi, Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilukada Pekanbaru, *skripsi*, (UIN Sultan Syarif).

¹⁸ Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

dipastikan tidak melanggar aturan kampanye ataupun kode etik kampanye sesuai penjelasan UU RI No.7 tahun 2017 tentang pemilu, bagian empat larangan dalam kampanye.

- c) Masa tenang yaitu 3 (hari) sebelum pelaksanaan pemungutan suara para kandidat tidak dibenarkan lagi berkampanye.
- d) Pelaksanaan pemilukada ditempat pemungutan suara (TPS) yang dilakukan masyarakat hal ini sesuai pada daftar pemilih tetap (DPT).
- e) Penghitungan suara dilokasi TPS yang dilakukan oleh anggota KPPS, kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berwenang.

Pemilukada memiliki beberapa penyelenggara yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu¹⁹:

- a) KPU, merupakan lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri sebagaimana yang disebutkan dalam UU RI No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum yang berada ditingkat provinsi disebut KPU Provinsi dan ditingkat kabupaten/kota disebut KPU kabupaten/kota yang berbentuk hirarkis.
- b) PPK dan PPS, panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) adalah pelaksana pemilukada ditingkat kecamatan dan ditingkat desa/kelurahan yang dibentuk oleh KPU sendiri. PPK dan KPS adalah penyelenggara pemilukada yang bersifat sementara.

¹⁹ Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

c) KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk KPU sebagai pelaksana penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara pada pemilukada ditempat pemungutan suara (TPS). KPPS adalah penyelenggara pemilukada yang bersifat sementara.

Adapun seperti Bawaslu yang dibentuk Panwaslu tidak termasuk penyelenggara pemilukada. Karena tugasnya hanya sebagai pemantau proses pelaksanaan pemilukada tanpa terlibat didalamnya seperti menentukan anggota PPS dan sebagainya.

3. Faktor Kemenangan Secara Umum

Apabila diklasifikasikan ada 4 model yang menjadi faktor kemenangan dalam pemilukada:

- a) Identifikasi psikologis, berupa kesamaan psikologis yang terlihat antara diri dan keadaan seseorang dengan partai yang hendak dipilihnya.
- b) Identifikasi kelas sosial, kesamaan yang dalam pandangan pemilih, ada diantara kedudukan sosial dirinya dan keadaan sosial partai.
- c) Alasan pilihan rasional, berupa perhitungan tentang untung rugi secara pribadi kalau orang memilih suatu partai.
- d) Dominan ideologi, dimaksudkan sebuah issue yang secara berhasil diajukan oleh suatu partai sebagai ciri dirinya, dan issue itu kemudian menimbulkan daya tarik yang luas.

4. Strategi Pemenangan

Strategi adalah salah satu perangkat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu, strategi yang dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata *strategos* yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi, strategi merupakan suatu rancangan terbaik yang dikonsepsi militer untuk memenangkan peperangan. Dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang.²⁰ Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan 3 tipe strategi, yaitu:

- a) Strategi manajemen, meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara bertahap. Misalnya strategi perekrutan, pengenalan lokasi, keuangan, dan sebagainya.
- b) Strategi kemenangan, merupakan kegiatan yang berorientasi pada kemenangan. Misalnya apakah organisasi ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi massa, strategi bertahan, strategi peninjauan kembali suatu dan sebagainya.
- c) Strategi kampanye, strategi ini sering juga disebut sebagai strategi kompetisi secara fungsional, karena strategi ini berorientasi pada fungsi kegiatan manajemen. Misalnya, kampanye, operasi, organisasi, dan strategi yang berhubungan dengan keuangan.²¹

5. Perekrutan Calon

²⁰ Hafied Cangara, Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi, 291.

²¹ Hafied Cangara, Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi, 295.

Perekrutan calon kepala daerah berbeda dengan perekrutan anggota partai politik, meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu mencita-citakan kemenangan dalam konteks pemilu atau pemilukada. Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik. Schattcheider menyatakan jika partai politik gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik.²²

Perekrutan calon tidak mesti dari kader internal partai, karena rasional partai memberikan kriteria calon antara lain, popularitas, elektabilitas dan finansial yang kokoh. Namun partai politik tetap melakukan perekrutan awal dalam internal partainya, jika tidak ditemui maka mereka membuka ruang kepada eksternal partai.

6. Sosialisasi dan Kampanye

Sosialisasi dan kampanye merupakan fase awal pemilukada yang sangat menentukan bagi para calon. Karena disinilah dengan sistem demokrasi yang ada, tim kampanye bisa mengambil perhatian masyarakat banyak. Meskipun kampanye memiliki aturan yang dilembagakan, namun perilaku kampanye selalu mengambil kesempatan dengan berbagai peluang-peluang yang ada.

Kampanye adalah sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok yang diajukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap perilaku tertentu. Adapun kampanye politik seperti Richard A. Joslin dalam swanson (1990)

²² Sigit Pamungkas, *op.cit.*, 89.

melukiskan kampanye politik tidak ada bedanya dengan sebuah adegan drama yang dipentaskan oleh para aktor politik.

7. Tim Sukses

Tim sukses merupakan komponen yang bergabung dalam pemenangan seorang calon, walaupun mereka berbeda-beda tugas tapi memiliki tujuan yang sama yaitu menginginkan sang calon mereka sebagai pemenang pemilu. Ada beberapa bagian tim sukses:²³

- a) Penasihat, berfungsi memberikan masukan dalam hal strategi dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh partai atau calon dalam mencapai tujuan, seperti memenangkan pemilu dan merangkul pihak-pihak yang menentukan dalam pemberian suara. Pada penasihat yang ditunjukan pada umumnya memiliki kematangan dan pengalaman sebagai politisi dan mengikuti perkembangan dengan melihat dimensi-dimensi strategi yang tidak dilihat orang lain.
- b) Tim ahli, berfungsi memberikan substansi atau tema terhadap isi pidato yang akan dibawakan dan memback up calon jika ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut bidang keahlian. Tim ahli biasanya terdiri atas para ahli dibidang politik, ekonomi, ahli-ahli yang diangkat menurut bidang-bidangnya. Biasanya tugas tim ahli adalah menyusun program setelah mendapatkan masukan-masukan keuangan, komunikasi, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, kebijakan, dan kerjasama luar negeri.

²³ Hafid Cangara, *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), .3.

- c) Tim riset dan litbang, adalah kelompok para peneliti yang bertugas untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan partai, misalnya persepsi masyarakat terhadap citra partai, pendapat masyarakat terhadap kapabilitas calon yang diusung, peta politik pemilih, dan juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk para kader dibidang-bidang yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja partai.
- d) Tim pengumpul dana, bagi yang ingin maju dalam pencalonan jabatan publik, seperti anggota legislatif, presiden dan wakilnya, gubernur dan walikota tidak hanya memerlukan banyak waktu, energi dan pendukung, tetapi juga memerlukan dana yang tidak kecil untuk mempromosikan diri, kebijakan dan pikiran-pikirannya. Oleh karena itu calon memerlukan tim pengumpul dana yang mengetahui sumber-sumber dana yang mereka bisa manfaatkan. Biasanya tim pengumpul dana memiliki hubungan yang baik dengan para pengusaha.
- e) Tim kampanye, adalah mereka yang merencanakan dan menggerakkan kampanye untuk memasarkan calon yang diajukan partai. Untuk menggerakkan kampanye seharusnya ditunjuk seorang manajer kampanye yang memiliki keahlian dalam bidang perencanaan dan strategi komunikasi atau yang memiliki pengetahuan dibidang politik dan sekaligus juga memiliki hubungan yang baik dengan media. Manajer kampanye menentukan komposisi tim kampanye, dan juga memberikan topik atau isu-isu tertentu yang harus diangkat calon dalam pidatonya, menentukan jadwal kapan calon tampil dimuka

umum dan siapa tokoh kunci yang harus mendampingi. Demikian pula tempat-tempat yang akan dikunjungi ditentukan oleh manajer kampanye dengan konsultasi tim riset dan litbang. Manajer kampanye tentu saja tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh suatu tim yang terdiri dari penulis naskah pidato, penulis iklan, juru foto, human yang disertai tugas untuk mengurus wartawan, konferensi pers, juru kampanye, protokol, media production, dan distributor media. Mereka adalah orang yang memegang kunci dan menjadi roda penggerak mesin kampanye.

- f) Tim penggalang massa Mereka adalah orang-orang yang direkrut untuk menggalang massa, baik untuk pengumpulan suara maupun massa, baik untuk kepentingan pengumpulan suara maupun show force untuk menunjukkan kekuatan partai kepada masyarakat dan calon pemilih. Penggalangan massa biasanya dilakukan untuk kampanye publik dilapangan terbuka, pawai atau konser musik. Penggalangan massa juga dilakukan untuk mengingatkan para pemilih untuk datang ramai-ramai ketempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan.
- g) Hubungan antara daerah, Tim ini merupakan orang-orang yang dipercayakan untuk menangani hubungan antara pengurus pusat dengan pengurus daerah wilayah dan cabang yang ada di ibukota provinsi dan kabupaten. Hubungan ini penting dalam menggerakkan

mesin organisasi pada tingkat bawah sehingga hubungan itu tetap terjaga dan berkesinambungan.

- h) Pengamat (intelijen) Kelompok ini dibentuk untuk mengamati dan mengawasi tindak tanduk lawan politik yang membahayakan citra partai atau calon. Tim intelijen ini biasa terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang kemiliteran dan kepolisian di bidang intel dan penyelidikan. Tim pengamat mengumpulkan dan menyampaikan informasi (data) kepemimpinan partai untuk segera diambil tindakan dalam mengatasi hal tersebut. Ia juga menjadi mitra tim riset dan litbang untuk menyusun strategi yang menguntungkan.
- i) Tim pengamanan, Tim pengamanan sangat penting, terutama untuk memberi perlindungan keamanan kepada calon yang diusung oleh partai sebab dinegara-negara yang memiliki kondisi keamanan belum stabil, perlindungan kepada calon, apalagi untuk posisi presiden atau gubernur, sangat diperlukan. Tim pengamanan biasanya direkrut dari tenaga-tenaga terlatih dalam menggunakan senjata api, misalnya mantan tentara atau polisi.
- j) Tim pengumpulan suara (vote getter), Mereka terdiri dari orang-orang yang direkrut karena pengaruhnya yang besar dalam masyarakat. Mereka biasanya memiliki kedudukan sosial ekonomi yang terpandang, misalnya mantan menteri, gubernur, bupati, pemilik tanah pertanian yang banyak, pengusaha nelayan dan pelayaran yang anak kapal, imam desa dan tokoh-tokoh adat yang disegani oleh

masyarakat karena memiliki kharisma. Para tokoh-tokoh masyarakat ini digalang oleh partai politik untuk menjadi pengumpulan suara (vote getter) karena pengaruhnya.

Undang-Undang Pemilu Semenjak dimulainya era reformasi, undang-undang yang mengatur tentang pemilu selalu mengalami pergantian pada setiap periode pemilu. Berikut ini adalah daftar perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu sejak pemilu tahun 1955, pemilu 1971, pemilu 1977, pemilu 1982, pemilu 1987, pemilu 1992, pemilu 1997, pemilu 1999, pemilu 2004 dan Pemilu tahun 2009.

8. Pemilu dalam perspektif Islam

Pemilihan kepala daerah secara langsung memang bukan berasal dari prektek ketatanegaraan Islam, justru berasal dari sistem pemilihan yang diterapkan dalam ketatanegaraan Barat modern, khususnya negara-negara yang susunan negaranya berbentuk federal. Walaupun begitu, kita tidak bisa langsung memvonis bahwa pemilihan Kepala daerah secara langsung bertentangan dengan Islam karena merupakan sistem negara Barat atau sebaliknya mengatakan tidak bertentangan atau sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, tanpa terlebih dahulu mengkaji nilai-nilai normatif dalam Islam.

Berbicara tentang pemilihan kepala daerah dalam perspektif hukum Islam, tentu tidak akan terlepas dari hukum hadis yang notabeneanya merupakan dokumen yang penting dan wajib diikuti oleh ummat Islam

untuk keberlangsungan hidup beragama dan bernegara. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah lewat firman-Nya: An-Nisā'/4:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁴

Dan firman-Nya juga dalam QS. Al-Hasyr/59:7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011).

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”²⁵

Abdul Karim Sayyidan, dalam kapasitasnya menerangkan pandangan hukum islam tentang pemilihan umum yang merupakan manifestasi dari sistem demokrasi, menyatakan bahwa sistem-sistem diluar Islam boleh diadopsi selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk menguatkan pendapatnya itu, ia mengemukakan dua macam perbuatan Nabi dalam menerima sistem diluar Islam: *pertama*, Nabi dan para Sahabat menerima ketentuan Al-jiwar (pemberian suaka politik).

Kedua, sebelum menjadi Nabi, Nabi pernah ikut dalam suatu pertemuan pemimpin quraisy yang membicarakan masalah perlindungan terhadap orang-orang yang lemah. Setelah diangkat menjadi Nabi, Nabi pun mau hadir kalau diundang lagi. Kedua-dua sistem tersebut padahal sistem jahiliyah, ternyata diterima oleh para Nabi dan Sahabat.²⁶ Hal ini, menunjukkan bahwa nabi dalam perbuatannya tersebut telah mengizinkan ummatnya untuk menerima sistem-sistem diluar Islam yang tidak atau belum diterapkan dalam Islam sepanjang adanya manfaat dalam pandangan syariat.

Pemilihan kepala daerah (apalagi pemilihan presiden) secara langsung, dalam perspektif hukum Islam bukan hanya tidak bertentangan dengan doktrin-doktrin Islam. Bahkan, pemilihan kepala daerah secara

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011).

²⁶ Abdul Karim Zaidan, et.al., *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syariah* terj. Arif Ramdani dari syar'iah al-inqobat, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2003), 14-17

langsung sangat dianjurkan oleh Islam. Berdasarkan dalil-dalil dibawah ini:

Pertama, prinsip musyawarah yang digariskan dalam QS. Asy-Syūrah/42:38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”²⁷

Ayat Al-qur’an diatas menggambarkan dan memerintahkan orang Islam untuk melaksanakan musyawarah dikalangan pemimpin dengan rakyat atau pada zaman sekarang bisa disebut dengan musyawarah antara lembaga eksekutif dan legislatif urusan-urusan umat yang diperintahkan oleh Allah lewat ayat diatas untuk dimusyawarakan, antara lain menyangkut urusan-urusan dibidang siyasah syar’iah.²⁸

Pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari urusan ummat dalam bidang siyasah syar’iah juga dianjurkan untuk dimusyawarakan. Rakyat Indonesia lewat para wakilnya telah mengambil keputusan dalam suatu musyawarah untuk menerapkan pemilihan kepala daerah secara langsung, dan rakyat pun menerima keputusan ini. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah secara langsung, yang diterapkan di Indonesia diakui oleh hukum

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahan*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011).

²⁸ Taufik Muhammad al-syawī, *Syura Bukan Demokrasi*, terj. djamaluddin Z, S dari *Fiqh al-Syura wa al-istisyarah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 68-70.

Islam karena dihasilkan berdasarkan musyawarah umat yang bukan dalam bidang maksiat kepada Allah.

Kedua, berdasarkan kebijakan Nabi dan para Sahabat dalam menerima sistem jahiliyah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qarim Sayyidan diatas. Penerimaan Nabi dan para Sahabat terhadap sistem jahiliyah ini, lebih dikarenakan memandang besarnya manfaat dari sistem tersebut dan juga sejalan dengan prinsip ajaran islam yang menekankan untuk saling tolong menolong. Begitu juga penerimaan sistem pemilihan kepala daerah langsung karena mengandung asas manfaat.

Ketiga, hadist Nabi yang diriwayatkan oleh ‘Auf bin Malik yang artinya “pemimpin terbaik diantara kalian ialah pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakannya dan mereka pun mendoakan kalian. Dan pemimpin terburuk diantara kalian ialah pemimpin yang kalian benci dan membenci kalian, kalian melaknatnya dan dia pun melaknat kalian”. (H.R Muslim).²⁹

Untuk tercapainya kepala daerah yang benar-benar disenangi rakyat jalannya adalah dengan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sehingga rakyat dengan sendirinya bisa memilih kepala daerah yang dia cintai dan calon yang menang merupakan calon yang disenangi oleh rakyat. Disamping itu, calon terpilih juga akan menyayangi rakyat lewat kebijakannya yang pro rakyat dikarenakan kepala daerah tersebut bertanggung jawab kepada rakyat.

²⁹Imam Muslim, Shahih Muslim (Riyadh: Dar al-salam, 1998) cet. 1, dalam Bab al-Imara Hadis ke-4805. 823

Dengan demikian, diharapkan tercapainya “pemimpin terbaik” sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad saw. Sehingga ketaatan kepada pemimpin sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nisa’ (4) ayat 59 benar-benar dapat terealisasi. Disamping itu, juga sebagai antisipasi agar tidak terpilihnya calon-calon yang berakhlak jelek, sebagaimana yang pernah diprediksi oleh Nabi.

شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرُ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
أُويَلَاتٍ وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تَوَمَّنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّوهُ

Artinya :

“akan datang kelak sepeninggalku, pemimpin-pemimpin yang tidak berpetunjuk dengan petunjukku dan tidak bersunnah dengan sunnahku. Dan kelak akan bangkit (muncul) diantara kalian orang-orang (pemimpin) yang hatinya hati syaitan, dalam bentuk manusia”.

Keempat, Nabi pernah bersabda berkaitan dengan urusan-urusan dunia umat “kamu lebih mengetahui tentang urusan-urusan duniamu”. (H.R Muslim).

Penegasan Nabi bahwa umat lebih mengetahui urusan-urusan dunia mereka, mengisyaratkan bahwa nabi telah memberikan otoritas penuh kepada umat untuk mengurus urusan-urusan dunia mereka. Dengan demikian, mekanisme pengisian jabatan kepala daerah sebagai bagian dari urusan-urusan dunia juga merupakan hak prerogatif umat. Hanya saja, umat harus memperhatikan asas manfaat dari sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.

Kelima, kaidah Fiqiyah cukup terkenal dalam dunia akademik: “asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjuk keharamannya”.³⁰

Kaidah ini, menyatakan bahwa semua bidang diluar ibadah, hukum asalnya adalah boleh kecuali ada dalil yang membatalkan kebolehan nya. Begitu pula, sistem pengisian jabatan kepala daerah secara langsung sebagai bagian bidang diluar ibadah, boleh pula diterapkan, kecuali ada dalil yang melarang penerapannya dan dalil yang membatalkan kebolehan nya tidak ada, yang ada justru dalil yang menguatkan hukum kebolehan nya.

Keenam, kebijakan pengangkatan kepala daerah oleh khalifah diterapkan oleh pemerintahan-pemerintahan Islam dahulu (masa Nabi dan Khilafah), yang boleh dikatakan sebagai bentuk konsensus administrasi mereka, lebih menekankan kepada pengajaran tentang Islam. Dengan dasar seperti itu, pengisian jabatan kepala daerah dengan sistem pengangkatan memungkinkan khalifah untuk mengangkat orang-orang yang dipandang nya memiliki kualifikasi pengetahuan tentang Islam.³¹ Selanjutnya, pada masa dinasti dikarenakan mengikuti kebijakan pemerintahan sebelumnya.³²

Pada masa sekarang, dengan banyak tersebar nya orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Islam, maka fungsi utama kepala daerah bukan lagi sebagai pengajar tentang Islam, tapi lebih kepada fungsi


³⁰Al-Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1983), 60

³¹ Khalid Muhammad, *Rijal Hawaw al-Rasul*, (Beirut: Dar al-Fikr), 594

³²J. pSuyuti Pulungan, *Fiqh siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 1999), 168

pengawasan agar ajaran-ajaran Islam tidak diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu.

C. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan hasil penelitian secara langsung ke objek penelitian seperti Kantor Pemilihan Umum (KPU) dan BAWASLU.³³

B. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti sederhananya, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara obserfasi atau pengamatan langsung, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian yang ditujukan langsung kepada dua instansi yang ingin dijadikan sumber penelitiannya yaitu pada kantor KPU dan BAWASLU Kota Palopo.

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1986), 51

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya. Pada awalnya, data sekunder merupakan data primer yang telah dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya, baik digunakan untuk kepentingan peneliti maupun untuk dibagikan ke orang lain sebagai referensi.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya berbagai pencatatan terhadap keadaan atau objek sasaran penelitian. Metode observasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek yang dimaksud dengan memahami dan mengamati suatu objek yang ingin digali sumber informasi yang ingin didapatkan data yang diinginkan oleh sang peneliti.

2. Wawancara

Wawancara menjadi teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif yang dapat dilakukan secara individu, kelompok maupun berbentuk konferensi. Teknisi pelaksanaan wawancara umumnya dilakukan dengan cara pengajuan pertanyaan oleh pewawancara yang nantinya akan dijawab oleh narasumber atau informan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat, dokumentasi, dan sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Tehnik analisis data merupakan cara atau metode untuk mengolah atau memproses data menjadi sebuah hasil atau informasi yang valid dan juga mudah dipahami oleh orang lain, seperti yang di jelaskan dibawah ini:

- a. Analisa data pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu dalam pemberian rekomendasi penanganan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
- b. Analisa data lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan dengan menggunakan teknik interview atau wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang berkopenten dengan masalah dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi keputusan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui keputusan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu dalam pemberian rekomendasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Poses Pemilukada Di Kota Palopo

Penyelenggaraan pemilihan Walikota Palopo dilaksanakan pada tanggal 8-10 Januari Tahun 2018, penyelenggaraan pemilihan Walikota merupakan salah satu bentuk manifestasi penerapan prinsip demokrasi di tataran pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang dasar 1945, Pasal ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi.

Secara umum, kebijakan terkait proses pemilihan Walikota khususnya di Kota Palopo pada tahun 2018 mengacu pada peraturan undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang. “setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Walikota.” Yang merupakan turunan dari undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Adapun kronologi pelaksanaan pencoblosan pemilu di Kota Palopo pada Tahun 2018 digelar pada 27 Juni 2018 yang jumlah kandidat yang bersaing pada Pemilu 2018 yaitu berjumlah 2 (dua) pasangan calon. Pemilihnya berdasarkan kependudukan pencatatan negrisipil Kota Palopo pada

bulan juni Tahun 2018 adalah sebanyak 196.589 jiwa pemilih, tahapan ini juga sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 tahun 2017³⁴ tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan PILKADA 2018 sebagai berikut:

- 1). Tanggal 8-10 Januari 2018, masa pendaftaran pasangan calon yang di ikuti oleh dua pasangan calon yaitu, Drs.H.Muh.Judas Amir, MH berpasangan dengan IR.H.Rahmad Masari Bandaso.M.SI dan pasangan calon yang ke dua adalah Dr.Akhmad Syarifuddin Daud, S.,E berpasangan dengan Budi Sada S.IP.,M.SI
- 2). Tanggal 10-27 Januari 2018. KPU akan melakukan verifikasi dokumen pendaftaran sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang masing-masing akan diperiksa lolos atau tidaknya untuk maju ke pilkada Palopo 2018.
- 3). Tanggal 12 Februari 2018, KPU Kota Palopo Nomor 33/PP.02-3Kpt/KPU-Kot/II/2018 Tentang penetapan Nomor urut pasangan Calon Walikota Pada pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2108. Pada pendaftaran calon Walikota Palopo berjalan sesuai dengan aturan, kedua pasangan calon pun telah memenuhi syarat secara administratif sehingga tidak da kendala saat proses pendaftaran di ikuti oleh dua pasangan calon masing-masing pasangan calon yakni pasangan Nomor urut 1 Drs.H.Muh. Judas Amir, MH berpasangan dengan IR.H.Rahmad Masri Bandaso.M.SI dan psangan calon Nomor urut 2 Dr.Akhmad Syarifuddin Daud, S.,E M,Si. Berpasangan dengan Budi Sada S.IP.,M.SI. Para pasangan calon Walikota Palopo mendaftar ke kantor KPU Kota Palopo pada pukul 08:00 wita, kemudian dua hari kemudian pada tanggal 10

³⁴ Astuti, komisi pemilihan umum kota palopo ,jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo, 07 april 2022

januari 2018 sekitar pukul 14:00 wita, usung partai politik Pasangan Judas Amir dan Rahmad Masari maju dengan usungan partai Golkar, partai Democrat, partai PDIP, partai PKS (partai kesejahteraan sosial), partai PAN (partai amanat nasional), partai Nasdem, partai PPP (partai persatuan pembangunan), partai PBB (Partai Bulan Bintang) sedangkan Akhmad Syarifuddin dan Budi Sada mengukung partai GERINDRA dan partai HANURA.

4). Tanggal 13 Februari 2018, KPU akan melakukan pengundian pasangan calon yang akan berpartisipasi dipilkada 2018. Dan yang mendapatkan nomor urut 1 dalam ndian tersebut adalah Drs.H.Muh.Judas Amir, MH berpasangan dengan IR.H.Rahmad Masari Bandaso.M.SI dan nomor urut 2 adalah Dr.Akhmad Syarifuddin Daud, S.,E berpasangan dengan Budi Sada S.IP.,M.SI.

5). Tanggal 15 Februari sampai 26 Juni 2018, Masa kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota palopo tahun 2018 dimulai tanggal 15 Februari dan berakhir pada tanggal 24 Juni 2018, berdasarkan laporan hasil akhir yang dilakukan oleh Bawaslu kota Palopo pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, selama kegiatan kampanye tersebut tidak intens menyampaikan pemberitahuan kegiatan kampanyenya, kecuali hanya sekali pernah memasukkan surat pemberitahuan tentang kegiatan kampanye yang akan dilakukukan hal ini memberikan kesulitan pada Bawaslu Kota Palopo dan jajaran di bawahnya untuk mengoptimalkan pengawasan.

6). Tanggal 24-26 Juni 2018. Masa tenggang dan pembersihan alat peraga kampanye.

7). Tanggal 27 Juni 2018, Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh KPPS serta dilaksanakan oleh saksi pasangan calon, sedangkan proses pemungutan suara dilaksanakan oleh PPL dan pengawas PPS. Pemungutan suara pada pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018 cukup kondusif di 9 kecamatan yang ada di Kota Palopo yakni Kec.Wara, Kec.Wara Utara, Kec.Wara Selatan, Kec.Telluwana, Kec.Wara Timur, Kec.Wara Barat, Kec.Sendana, Kec.Mungkajang, dan Kec.Bara. Sedangkan pada pemilihan Walikota 2018 jumlah tempat pemilihan suara (TPS) yaitu berjumlah 364 TPS dari 9 Kecamatan dan 48 kelurahan dan dana yang dikeluarkan adalah sebesar 24 miliar, jumlah pemilih lelaki berjumlah 52.869 dan jumlah pemilih perempuan 54.802. Total pemilih seluruhnya yaitu sebanyak 107.671 pemilih.³⁵ Pemilih terbesar, berdasarkan kecamatan Wara Timur dengan jumlah pemilih 21.630 DPT, disusul dengan Kecamatan Wara 18.329 DPT, Kecamatan Bara, dengan 18.029 DPT, kemudian Kecamatan Wara Utara dengan jumlah 12.808 DPT, Kecamatan Talluwana berada di urutan kelima pemilih terbesar dengan jumlah 9.947 DPT. Kedudukan keenam terbesar wajib pilihnya, diduduki Wara Selatan dengan jumlah 8.835 DPT.

8). Tanggal 28 Juni 2018, masa rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU. Pada pemilu ini Kota Palopo menetapkan jumlah pemilih sebanyak 196.589 orang yang tersebar di 9 kecamatan dan 48 kelurahan.

B. Etika Pemilihan umum kepala daerah di Kota Palopo

³⁵ Masnah M Attas, plt ketua KPU Palopo

Etika pemilukada adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofinya yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu merupakan kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dasar hukum tentang kode etik penyelenggara pemilu yang diatur. Pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mendefinisikan penyelenggaraan pemilu yang terdiri dengan komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu yang memiliki anggota Dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah, dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

Kode etik peserta Pemilukada yang diatur dalam Amandemen keempat UUD 1945, Pasal 22E ayat (3 dan 4) serta Pasal 6A ayat (3) menyebutkan bahwa peserta pemilu adalah; Pertama, peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Kedua, peserta pemilu untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah perseorangan. Ketiga, peserta pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu DPR. Pengertian peserta pemilu juga dirujuk dalam ketentuan hukum turunannya, seperti yang dijelaskan dalam undang-undang adalah terkait pengertian peserta pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah (pemilukada). Peserta dalam pemilukada setelah diperbolehkannya calon perseorangan adalah calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik,

gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU sesuai tingkatannya (UU Pemilukada. Problem peserta pemilu paling mencolok setidaknya dapat diuraikan dari persoalan politik uang (money politics) dan jual beli pengaruh yang disandang oleh peserta pemilu. Pertama, terkait money politics, sudah menjadi rahasia umum, untuk menjadi kontestan pemilu harus bermodal materi besar. Suatu adagium “ada uang, ada barang” menjadi sesuatu yang lumrah. Memiliki modal besar dalam suatu pencalonan bagi peserta pemilu, jelas tidak dilarang, karena dalam kontestasi pemilu mutlak diperlukan biaya. Yang melanggar hukum adalah ketika uang itu dipergunakan dengan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan, misal melakukan penyuapan terhadap penyelenggara, bagi-bagi uang kepada masyarakat untuk dipilih (vote buying), juga menyuap lembaga peradilan yang mengadili hasil pemilu. Pengalaman Pemilukada 2015, menjadi problem yang sangat complicated, terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Politik uang ibarat “Kanker Stadium V” (perumpamaan pakar Hukum Pidana J.E. Sahetapy), seperti virus yang menjalar/ merusak sendisendi kehidupan manusia, sulit diobati, mengalir deras tak terbendung, terjadi di hampir semua daerah. Ini diperparah dengan Undang-Undang Pemilukada yang tidak mengatur pemberian sanksi pidana bagi para pelaku politik uang. Pasal 73 ayat (1-3) memang melarang money politics dan menyatakan pemberian sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pengaturan lebih lanjut mengenai Ketentuan Pidana dalam Bab XXIV (Pasal 177-198), tidak dijumpai satupun ketentuan sanksi pidana berkaitan dengan politik uang (Pasal 73). Menurut

Tenaga Ahli DKPP Ferry Fathurrahman, dalam konteks Hukum Pidana, pengaturan sebuah tindak pidana semacam ini sangatlah janggal dan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam pengertian luas. Padahal, sebuah pengaturan tindak pidana haruslah memuat tiga hal: subjek hukum (addressat); perbuatan pidana; sanksi pidana. Ketiganya adalah sebuah paket lengkap yang tidak bisa dipisah, tidak ada salah satunya akan berakibat tidak dapatnya dilakukan penegakan hukum (*nonexecutable rule*) dan tidak berarti sama sekali (*meaningless*). Seiring perubahan UU Pemilukada (UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 73), telah terjadi penyempurnaan aturan mengenai money politics dengan memberikan sanksi tegas terhadap praktik politik uang. Maka, ke depan aturan ini diharapkan efektif membasmi perilaku politik uang yang tidak saja menasar pada penyelenggara pemilu, tapi juga kepada peserta, ini karena pada umumnya politik uang yang melibatkan penyelenggara pemilu, sudah dipastikan juga melibatkan peserta, tim sukses atau pihak-pihak pemilik modal yang punya kepentingan dengan peserta EDITORIAL Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 3, OKTOBER 2016 5 pemilu. Maka, sangat aneh, jika UU ini diciptakan hanya untuk menjerat satu pihak saja. Kedua, masalah “jual beli” pengaruh/kekuasaan. Ini lebih banyak dipengaruhi oleh keikutsertaan eks pejabat pemerintahan, DPR/D, juga purnawiran TNI/Polri. Meski telah diberlakukan syarat mundur bagi PNS, Anggota DPR/D maupun TNI/Polri dalam pencalonan sebagai kepala daerah, nyatanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pejabat atau eks pejabat negara itu masih menjadi masalah yang sangat pelik, tak terbendung, turun temurun dalam sejarah pemilu di Indonesia. Modusnya

semakin ke kini semakin rapi mengiringi kecanggihan teknologi bersiasat. Keberadaan calon petahana (incumbent) misalnya, dengan pengaruh kebijakan maupun kolega yang masih aktif di pemerintahan, dalam banyak kasus pengaduan dugaan pelanggaran kode etik peserta pemilu, seringkali menjadikan penyelenggara pemilu tidak berdaya. Jika money politic bersifat menggoda, pengaruh kekuasaan selain menggoda, juga ada yang bersifat mengancam. Maka, tidak aneh dalam banyak pemberitaan, seperti oknum PNS/ TNI/Polri, tidak netral dalam pemilu.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan penjabaran ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen keempat yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Cara demokratis itu diterjemahkan dengan pemberian ruang gerak kepada rakyat pemilih untuk menjadi penentu kandidat yang bakal memimpin daerahnya: kepala daerah mesti dipilih langsung dengan rakyatlah yang menjadi pemegang dan pemberi mandat.

Dalam sebuah pemerintahan yang demokratis pemilihan kepala daerah menjadi sebuah mekanisme yang paling akuntabel. Proses ini menyambungkan apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan apa yang ditawarkan para kandidat Kepala Daerah. Di Indonesia kondisi yang demikian belum terwujud, minimal jika diukur dari proses transisi demokrasi dimulai sejak tahun 1998 yang lalu.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2018 merupakan agenda politik nasional dimana perhelatan ini digelar di 171 daerah,

17 Provinsi dan 154 Kabupaten/Kota yang diselenggarakan secara serentak, pemilihan kepala daerah tahun 2018 lebih besar dari penyelenggaraan pemilihan sebelumnya. Dari beberapa daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk daerah Provinsi Sulawesi Selatan ada 12 (dua belas) Kabupaten/Kota yang melaksanakan salah satunya adalah Kota Palopo.

Netralitas merupakan salah satu azas penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dalam setiap perhelatan Pemilihan Kepala Posisi Aparatur Sipil Negara memang sangatlah dilematis di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Di sisi lain, ASN juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. Netralitas Pegawai Negeri Sipil selalu menjadi salah satu isu hangat dalam praktek pemilihan. Sumber daya manusia yang dimiliki birokrasi merupakan rebutan bagi para calon khususnya calon incumbent.

Pada penyelenggaraan pemilihan Walikota Kota Palopo tahun 2018 berdasarkan rapat pleno KPU hanya diikuti oleh dua pasangan calon dimana salah satu pasangan calon merupakan petahana yang kembali maju dalam kontestasi pemilihan Kota Palopo. Sebagai sebuah kompetisi apalagi kompetisi politik

penyelenggaraan pemilukada dari waktu ke waktu tidak luput dari permasalahan. Proses ini sangat rawan dan rentan terhadap praktek pelanggaran, baik dalam bentuk kesengajaan maupun ketidaksengajaan.

Pelanggaran Administratif merupakan salah satu jenis pelanggaran yang sering kali ditemukan, di tengah tahapan pemilukada. Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan pelanggaran yang meliputi tata cara prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik.

Berdasarkan data penanganan pelanggaran pada pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018 ada beberapa temuan dan laporan terkait dengan pelanggaran pemilukada yang telah ditangani oleh BAWASLU Kota Palopo.

C. Jenis - Jenis Pelanggaran Yang Ada Pada Saat Pemilu Kota Palopo Tahun 2018

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan penjabaran ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Cara demokratis itu diterjemahkan dengan pemberian ruang gerak kepada rakyat pemilih untuk menjadi penentu kandidat yang bakal memimpin daerahnya: kepala daerah mesti dipilih langsung dengan rakyatlah yang menjadi pemegang dan pemberi mandat.

Dalam sebuah pemerintahan yang demokratis pemilihan kepala daerah menjadi sebuah mekanisme yang paling akuntabel. Proses ini menyambungkan apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan apa yang ditawarkan para kandidat Kepala Daerah. Di Indonesia kondisi yang demikian belum terwujud, minimal jika diukur dari proses transisi demokrasi dimulai sejak tahun 1998 yang lalu.


Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2018 merupakan agenda politik nasional dimana perhelatan ini digelar di 171 daerah, 17 Provinsi dan 154 Kabupaten/Kota yang diselenggarakan secara serentak, pemilihan kepala daerah tahun 2018 lebih besar dari penyelenggaraan pemilihan sebelumnya. Dari beberapa daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk daerah Provinsi Sulawesi Selatan ada 12 (dua belas) Kabupaten/Kota yang melaksanakan salah satunya adalah Kota Palopo.

Netralitas merupakan salah satu azas penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dalam setiap perhelatan Pilukada posisi Aparatur Sipil Negara memang sangatlah dilematis di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Di sisi lain, ASN juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. Netralitas Pegawai Negeri Sipil

selalu menjadi salah satu isu hangat dalam praktek pemilukada. Sumber daya manusia yang dimiliki birokrasi merupakan rebutan bagi para calon khususnya calon incumbent.

Pada penyelenggaraan pemilihan Walikota Kota Palopo tahun 2018 berdasarkan rapat pleno KPU hanya diikuti oleh dua pasangan calon dimana salah satu pasangan calon merupakan petahana yang kembali maju dalam kontestasi pemilukada Kota Palopo. Sebagai sebuah kompetisi apalagi kompetisi politik penyelenggaraan pemilukada dari waktu ke waktu tidak luput dari permasalahan. Proses ini sangat rawan dan rentan terhadap praktek pelanggaran, baik dalam bentuk kesengajaan maupun ketidaksengajaan.



Tabel 1.1

Uraian Pemindahan Tempat Kerja Baru

NO	Nomor Surat Keputusan	Nama	Jabatan
1	820/101/BKPSDM/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018	SA (inisial)	Perawat Penyedia Puskesmas Wara
2	802/102/BKPSDM/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018	IM (inisial)	Perawat Pratama Pada Puskesmas Wara Selatan
3	820/103/BKPSDM/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018	MW (inisial)	Epidemiologi Kesehatan Muda Pada Puskesmas Wara Utara
4	820/199/BKPSDM/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018	MB (inisial)	Dokter di Puskesmas Maroangin

5	820/203/BKPSDM/2018, tanggal 30 Oktober 2018	YS (inisial)	Perawat pertama di Puskesmas Benteng
6	820/280/BKPSDM/2018, tanggal 21 November 2018	MD (inisial)	Fungsional Umum Pada Dinas Kesehatan Kota Palopo
7	820/101/BKPSDM/2018, tanggal 21 November 2018	AM (inisial)	Fungsional sementara pada Puskesmas Padanglambe

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa telah terjadi perpindahan pejabat bukan dalam rangka pengisian jabatan kosong (pelaksana tugas) semata tetapi juga dari jabatan definitif yang satu ke jabatan definitif yang lain. Pemindahan yang dimaksud baik dalam tugas dan fungsi yang tetap sama namun pada tempat kerja yang berbeda. Disamping itu terdapat pula pemindahan jabatan yang mengalami perubahan jabatan.

Pelanggaran Administratif merupakan salah satu jenis pelanggaran yang sering kali ditemukan, di tengah tahapan pemilukada. Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan pelanggaran yang meliputi tata cara prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik.

Berdasarkan data penanganan pelanggaran pada pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018 ada beberapa temuan dan laporan terkait dengan pelanggaran pemilukada yang telah ditangani oleh Panwaslu Kota Palopo. Ini akan diuraikan penulis dalam tabel Penanganan Pelanggaran sebagai berikut:

a. Masalah Mutasi Jabatan

Masalah yang paling hangat menjadi perbincangan dikalangan masyarakat Kota Palopo saat perhelatan pemilukada Kota Palopo tahun 2018 adalah dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon petahana yang berkaitan dengan mutasi jabatan kepada sejumlah ASN sebelum penetapan pasangan calon.

Berikut adalah nama-nama orang yang di mutasi dari tempat kerjanya yang lama ketempat kerjanya yang bar dengan surat keputsan yang dinyatakan di mutasi dari tempat kerja yang awal ketempat kerja yang baru:

Dari table 1.1 diatas menunjukkan bahwa telah terjadi pemindahan pejabat hokum dalam rangka pengisian jabatan kosong (pelaksanaan tugas) semata tetapi juaga dari jabatan definitive yang satu dari jabatan definitive yang lain. Pemindahan yang dimaksud baik dalam tugas dan fungsi yang tetap sama namun

dalam tempat kerja yang berbeda. Disamping itu ada juga pemindahan jabatan yang mengalami perubahan jabatan.³⁶

Merujuk pada Pasal UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 pejabat yang dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 diantaranya adalah pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional, dan pejabat Pembina kepegawaian, sementara yang dimaksud pergantian pejabat yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 2016 adalah pergantian yang hanya dibatasi untuk dalam mutasi jabatan yang artinya ada perubahan suatu jenis atau status kepegawaian seorang PNS dalam suatu jabatan akibat satu proses pergantian atau pengisian suatu jabatan di lingkungan pemerintah. Berdasarkan surat keputusan Walikota Palopo tentang pemindahan sejumlah pejabat ASN dalam hal ini statusnya sebagai calon petahan adalah termasuk pengganti pejabat sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dimana pergantian pejabat dilakukan enam bulan selama masa penetapan pasangan calon.

Latar belakang munculnya kata mutasi atau pemindahan oleh sebagian masyarakat sudah dikenal terlebih khusus dalam lingkungan pemerintahan. Mutasi adalah kegiatan memindahkan tenaga kerja dari satu tempat kerja ke tempat kerja lain. Akan tetapi mutasi tidak selamanya sama dengan pemindahan. Mutasi meliputi kegiatan memindahkan tenaga kerja, pengoperan tanggung jawab, pemindahan status ketenagakerjaan, dan sejenisnya. Adapun pemindahan hanya terbatas pada mengalihkan tenaga kerja dari satu tempat ke tempat lain. Mutasi memiliki banyak arti yang dijelaskan oleh para ahli. Malayu S.P. Hasibuan

³⁶ Dr.Adnan. Alur pengelolaan peraturan baslu. <http://jdidh.bawaslu.go.id>. 18 april 2018

mengungkapkan bahwa mutasi adalah perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal (promosi dan demosi) dalam suatu organisasi³⁷.

Pendapat lain Moekijat yang menggunakan istilah mutasi dengan istilah pemindahan menjelaskan bahwa pemindahan adalah suatu perubahan horizontal bukan suatu kenaikan maupun suatu penurunan. Selain itu Henry Simamora (2004:640) mengutarakan istilah mutasi dengan transfer dimana transfer dapat diartikan sebagai perpindahan seorang pegawai dari suatu pekerjaan ke posisi yang lainnya yang gaji, tanggungjawab dan jenjang organisasinya sama. Mutasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi oleh karena itu perlu ada evaluasi pada setiap pekerja secara berkesinambungan secara objektif.

Pengaturan mutasi pejabat fungsional untuk menduduki jabatan struktural belum diatur secara khusus dalam ketentuan perundang-undangan, namun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka di daerah mengacu pada Pasal 68 ayat (4) bahwa PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Penjelasan mengenai aturan waktu dan penentuan pelaksanaan mutasi tidak tertera dalam peraturan UU, sehingga pelaksanaannya dinilai situasional dan juga berlandaskan kebutuhan.

Di lingkup Pemerintahan Daerah, kecenderungan penggantian, pemindahan atau mutasi jabatan hal ini di karenakan adanya penurunan kinerja

³⁷ Hasibuan, Malayu S.P (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Bumi Aksara. Jakarta Hal 103

dan beberapa permasalahan baik yang bersifat pribadi maupun fungsional, mutasi jabatan biasanya paling gencar dilakukan oleh kepala daerah menjelang moment pilkada ini menyangkut kepentingan politik dari pemangku kekuasaan yang ingin kembali menduduki singgasana kekuasannya.

Sementara itu pelaksanaan mutasi jabatan yang dilakukan oleh calon petahana Walikota Palopo kepada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016. Dalam ketentuan UU Pilkada mengatur tentang larangan petahana untuk melakukan mutasi pejabat di lingkungannya berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Jika dicermati secara saksama sebagaimana yang menjadi substansi laporan oleh pelapor terhadap mutasi jabatan yang dilakukan oleh calon petahana Walikota Palopo, kaidah dari ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 larangan "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan menteri". Penjelasan atas pasal tersebut jika dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas, yang dimaksud dengan "penggantian" adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan."

Merujuk pada UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 diantaranya adalah pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional, dan pejabat Pembina

kepegawaian. Sementara yang dimaksud pergantian pejabat yang tertuang dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 adalah pergantian yang hanya dibatasi untuk dalam mutasi jabatan yang artinya terjadi perubahan suatu jenis atau status kepegawaian seorang PNS dalam suatu jabatan akibat suatu proses pergantian atau pengisian suatu jabatan dilingkungan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan surat keputusan Walikota Palopo tentang pemindahan sejumlah pejabat ASN dalam hal ini statusnya sebagai calon petahana adalah termaksud penggantian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 dimana penggantian pejabat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum masa penetapan pasangan calon. Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 yaitu:

“ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari Menteri”.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pada tanggal 10 Oktober 2023 penulis melakukan wawancara dengan Dr. Asbudi Dwi Saputra M.Kn selaku Ketua Bawaslu Kota Palopo saat ini, yang mana pada penyelenggaraan pemilukada tahun 2018 merupakan koordinator divisi pengawasan Panwaslu Kota Palopo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

“Dari hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kotao Palopo terkaitdengan temuan dan laporan pada penyelenggaraan pemilihan Walikota danWakil Walikota Palopo tahun 2018, Panwaslu Kota Palopo menerimalaporan dari saudara X terkait dengan mutasi jabatan sejumlah

ASN. Bahwa salah satu tugas Panwas Kabupaten/Kota menurut pasal 30 UUNomor 10 Tahun 2016 huruf (b) dan (c) adalah menerima laporan dan menyelesaikan temuan dan laporan sementara yang dilaporkan oleh pihakpelapor terkait dugaan pelanggaran mutasi jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 jo Pasal 89 ayat (1) PKPU Nomor 3 tahun 2017 yang dilakukan oleh calon Walikota Palopo. Selanjutnya Asbudi Dwi Saputra, menerangkan bahwa terkait laporan dugaan mutasi jabatan yang dilakukan oleh petahana enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon berdasar ketentuan Undang-undang bahwa pelanggaran berkaitan dengan larangan mutasi jabatan memiliki sanksiadministratif berupa pembatalan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk itu Panwaslu Kota Palopo memiliki wewenang untuk menerima, mengkaji dan merekomendasikan hasil kajian kepada Komisi Pemilihan Kota Palopo³⁸

Terhadap dugaan adanya pelanggaran administrasi Bawaslu Kota Palopotidak mengeluarkan rekomendasi begitu saja ada tahapan prosedur yang harus dilalui hal ini juga disampaikan oleh Ahmad Ali S.Pd kordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kota Palopo dalam wawancara dengan penulis:

“Bahwa mengenai keputusan/rekomendasi Panwaslu tidak serta merta lahir begitu saja, keputusan/rekomendasi lahir melalui proses yang memakan waktu, tenaga, pikiran dalam melakukan klarifikasi dan

³⁸ Ahmad Ali S.Pd, kordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kota Palopo 10 Oktober 2023.

mengidentifikasi masalah sehingga hasil kajian Panwaslu nantinya melahirkan keputusan/rekomendasi yang bersifat objektif, logis dan konsisten.”

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, bahwa kepala daerah bertanggung jawab menegakkansanksi kepada PNS yang terlibat pelanggaran dalam pilkada, baik dalam hal netralitas maupun pemanfaatan fasilitas Negara. Karena.

kepala daerah adalah PPK (pejabat Pembina kepegawaian). Permendagri di atas merupakan norma pelaksanaan atas pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 khusus berkenaan dengan pemenuhan syarat persetujuan. dan sekaligus pula untuk mencapai efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Ikhwal tersebut dapat dibaca dari hal yang menjadi pertimbangan dalam penerbitannya. Dalam pasal 3 ayat (1) Permendagri menyebutkan bahwa "Menteri berwenang memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Terkait kewenangan tersebut, pasal 3 ayat (2) kemudian mengatur pendelegasian wewenang Menteri kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud untuk penggantian pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Sementara untuk jabatan Administrasi dan Fungsional

persetujuan tertulis ditanda-tangani oleh Direktur Jendral Otonomi Daerah selaku pengemban wewenang delegatif Menteri Dalam Negeri.

Latar belakang munculnya larangan mutasi bagi calon petahana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 UU No 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah untuk menghindari terjadinya *conflik of interest* (konflik kepentingan) sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan yang baik, tidak ada pengecualian lain yang dssibolehkannya mutasi bagi calon petahana dalam pasal 71 ayat 2 undang-undang No 10 tahun 2016 kecuali ijin menteri dan kekosongan jabatan.

Sehingga menurut penulis apapun motif dibalik kebijakan mutasi baik dalam rangka kebutuhan penyelenggaraan pemerintah di daerah atau dalam rangka penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil tetap harus mendapat persetujuan tertulis setidaknya dari Ditjen Otoda Kementerian Dalam Negeri. Sebab kaidah di atas tidak menyebut motif yang melatari mutasi sebagai alasan pengecualian. Kalaupun terdapat motif legal dibaliknya, ikhwal itu hanyalah alasan untuk memudahkan persetujuan bukan meniadakannya.

Selanjutnya dalam wawancara lanjutan pada tanggal 11 Oktober 2023 dikantor Bawaslu Kota Palopo:

“Asbudi menuturkan bahwa laporan pelanggaran tersebut telah dilakukan klarifikasi dengan melihat hasil persesuaian antara alat bukti yang ada dan keterangan ahli yang menguatkan sehingga kajian oleh Panwaslu Kota Palopo menyimpulkan bahwa terdapat pelanggaran pada ketentuan pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 oleh Petahana (Walikota Palopo).

Ketentuan di UU Pilkada mengatur tentang larangan petahana untuk melakukan mutasi pejabat di lingkungannya kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Pada tanggal 17 April 2018 Panwaslu Kota Palopo mengeluarkan status laporan Format A.13 yang intinya menerangkan bahwa Laporan Pengadu merupakan Pelanggaran terhadap Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Selanjutnya Panwaslu Kota Palopo menerbitkan rekomendasi Nomor: 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018 kepada KPU Kota Palopo dengan bunyi status laporan Terbukti melanggar Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan merekomendasikan dilakukan Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Juara). Jelang press realease/putusan KPU Kota Palopo, Ditjen Otda cq Pjs. Gubernur Sulsel menerbitkan Surat nomor: 820/3636/OTDA, tertanggal 18 April 2018 yang ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri, dan Plt. Walikota Palopo yang intinya menjelaskan bahwa dalam hal mengisi kekosongan Jabatan atau ada pejabat yang mengundurkan diri diperbolehkan mengangkat Plt tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri. Bahwa penjelasan surat yang dimaksud menyangkut Surat Keputusan Mutasi Plt. RS Palembang, yang bukanlah termasuk menjadi rujukan alat bukti Laporan Panwaslu menerbitkan rekomendasi berdasarkan format A.13. Surat Dirjen Otda ini hanya tertuju kepada Pjs Gubernur, Plt Walikota Palopo. Surat tersebut tidak ditujukan kepada Panwaslu kota Palopo dan juga KPU Kota Palopo. Bahwa 7 (tujuh) hari tenggang waktu setelah terbitnya rekomendasi Panwaslu Kota Palopo, tepatnya pada

tanggal 24 April 2018, KPU Kota Palopo tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo dan ditolak melalui Rapat pleno”.

b. Masalah Tentang Anggota ASN yang ikut mengkapanyekan salah satu calon Walikota.

Adapun terkait rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu/Panwaslu Kota Palopo tentang Diskualifikasi calon petahana yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Palopo, berimbas pada keberatan pelapor atas hasil dari rekomendasi tersebut dimana pelapor mengadukan jajaran pimpinan KPU Kota Palopo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam Putusan DKPP, tanggal tanggal 25 Juli 2018 Majelis Sidang DKPP berpendapat bahwa dalam melakukan pencermatan dan penilaian terhadap peristiwa hukum dugaan mutasi jabatan oleh petahana, Teradu I sampai dengan Teradu V menggunakan dokumen berupa Surat Ditjen Otda cq Pjs Gubernur Sulsel Nomor: 820/3636/OTDA, sebagai dasar pijak untuk sampai pada kesimpulan tidak terdapat pelanggaran mutasi jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 oleh petahana.

Surat Ditjen Otda cq Pjs Gubernur Sulsel Nomor: 820/3636/OTDA, pada intinya menerangkan bahwa dalam hal mengisi jabatan atau ada pejabat yang mengundurkan diri diperbolehkan mengangkat Plt tanpa persetujuan menteri dalam negeri. Substansi surat Dirjen Otda tersebut tidak relevan dengan peristiwa hukum yang telah dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan rekomendasi oleh panwas terkait mutasi sejumlah kepala sekolah, pegawai puskesmas dan 1 (satu) orang dokter.

DKPP berpendapat tindakan Teradu I sampai dengan Teradu V yang menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan norma hukum dan etika penyelenggara pemilu. Para Teradu tidak cermat didalam membaca dan memahami substansi rekomendasi panwas, surat KPU RI 467/PY.03-SD/03/KPU/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 dan surat Dirjen Otda cq Pjs Gubernur Sulsel Nomor: 820/3636/OTDA. Dalil pengaduan Pengadu terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf f, pasal 12 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Majelis Hakim DKPP memutuskan³⁹ : 1)Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2)Memberikan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada teradu I Haedar Djidar, Teradu II Syamsul Alam, Teradu III Faisal, Teradu IV Faisal Mustafa, dan Teradu V Muhammad Amran Anas. Masing-masing selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Palopo sejak dibacakan keputusan ini; 3) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Penulis berpendapat bahwa meskipun telah adanya putusan DKPP yang telah memberhentikan seluruh jajaran pimpinan KPU Kota Palopo tidak menjadikan rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena norma ini adalah wajib

³⁹ Putusan DKPP Nomor :103/DKPP-PKE-VII/2018

untuk dilaksanakan oleh KPU, maka sekalipun DKPP telah memberhentikan jajaran Komisioner KPU Kota Palopo secara tetap. Kewajiban KPU tersebut tetap harus dilaksanakan, maka siapa yang akan melaksanakan? Tentu siapa yang mengisi jabatan itu, karena kewenangan ini adalah kewenangan atribusi yaitu kewenangan ini diberikan langsung oleh pembentuk undang-undang kepada KPU.

Jika berpedoman pada ketentuan pasal 140 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan KPU Kabupaten/kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Panwaslu diterima. Menurut penulis bahwa inilah yang menjadi celah hukum bagi penyelenggara khususnya KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu. Meskipun adanya putusan DKPP memberhentikan jajaran pimpinan KPU Kota Palopo akan tetapi putusan DKPP tersebut tidak berimplikasi pada status rekomendasi tersebut dikarenakan adanya batasan waktu yang diberikan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut yaitu 7 (tujuh) hari tenggang waktu setelah terbitnya rekomendasi Panwaslu Kota Palopo. Sehingga status rekomendasi tersebut tidak lagi dapat dilaksanakan setelah melewati masa tenggang waktu yang diberikan meskipun adanya pergantian pejabat sementara dalam jajaran KPU Kota Palopo.

Penyelesaian Pelanggaran Oleh Bawaslu Kota Palopo Tahun 2018. Dasar hukum penyelesaian masalah sengketa pemilu. Berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa yang terjadi antara peserta

pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Alur penyelesaian masalah sengketa pemilu PERBAWASLU No 18 Tahun 2018 tentang proses penyelesaian sengketa proses pemilu.

1. Pengajuan permohonan oleh Peserta Dapat disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antara peserta dengan Penyelenggara Pemilu dapat diajukan dengan cara:
 - a. langsung, yaitu diajukan ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; atau
 - b. tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
2. Petugas Penerima Permohonan memeriksa kelengkapan dokumen/berkas administrasi Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan secara langsung.
3. Petugas Penerima Permohonan mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan dokumen/berkas administrasi dengan menggunakan formulir model PSPP 02.
4. Petugas Penerima Permohonan melakukan verifikasi formal terhadap dokumen/berkas administrasi Permohonan selanjutnya disampaikan kepada pejabat struktural di bidang penyelesaian sengketa untuk dilakukan verifikasi materiil.

5. Pejabat struktural mendaftarkan Permohonan dan menuangkan dalam formulir model PSPP 05 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
6. Dalam hal dokumen/berkas administrasi Permohonan belum lengkap, Petugas Penerima Permohonan memberitahukan Permohonan belum lengkap kepada Pemohon pada hari yang sama. Pemohon wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon. Apabila dalam jangka waktu Pemohon tidak melengkapi atau dokumen/berkas administrasi Permohonan belum lengkap, pejabat struktural menyampaikan surat pemberitahuan Permohonan tidak dapat didaftarkan dengan menggunakan formulir model PSPP 07 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
7. Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan dinyatakan lengkap, pejabat struktural mendaftarkan Permohonan yang dituangkan dalam formulir model PSPP 05 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
8. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan pihak terkait.

Pengajuan permohonan oleh Peserta Dapat disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara

lisan atau tertulis. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antara peserta dengan Penyelenggara Pemilu dapat diajukan dengan

1. Pelanggaran administrasi pemilihan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.
2. Bawaslu Provinsi menerina, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
3. Pemeriksaan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan memberikan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu yang paling lambat 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.
5. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.
6. Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan yang sebagai mana dimaksud pada ayat (5) pada pengajuan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
7. Mahkamah Agung memutuskan upaya hukum pelanggaran administrasi pelanggaran sebagai mana yang dimaksud pada ayat (6) dalam jangka

waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

8. Dalam hal keputusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.
9. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
10. Ketentuan berlanjut mengenai pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan Bawaslu.

Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan untuk menerima dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (2), yakni calon dan atau tim kampanye yang menjanjikan dan atau memberikan uang atau memberi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih.

Penyelesaian penanganan pelanggaran pemilu Kota Palopo Tahun 2018

Dengan mengaju kepada Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan, Bawaslu telah melakukan beberapa persiapan dalam rangka persiapan dalam rangka peningkatan kualitas pengawas pemilu dalam proses penindakan pelanggaran dan penegakan agenda, baik yang terkait dengan persiapan menyongsong pemilu 2019 maupun memproses laporan-laporan penanganan pelanggaran administrasi pemilu.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana yang disebutkan di atas.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, Bawaslu menginisiasi sebuah program yang dinamakan Election Studies Program (ESP) program yang berlangsung selama 3 (tiga) hari, yaitu 26-28 Juni 2018, ini menghadirkan penyelenggaraan pemilu diasia, lembaga pemilu internasional, serta praktisi dan ahli pemilu.

Masyarakat sipil dilibatkan Bawaslu. Prinsip yang dipegang Bawaslu adalah bahwa demokrasi tidak akan kuat tanpa partisipasi masyarakat, khususnya simpul-simpul masyarakat yang ada di masyarakat sipil. Seperti kata juru bicara dan mantan ketua ANFREL, Damoso Makbual. "Demokrasi di Indonesia bisa kuat karna adanya masyarakat sipil yang kuat. Saya kagum terhadap hubungan dan kolaborasi yang baik antara masyarakat sipil dengan Bwaslu dalam mengawal pemilu".

Program ini juga merupakan awal kerja sama untuk mengajukan misi menegakkan pemilu demokratis di masa depan. Bawaslu mengakui pentingnya penguatan pengawasan pemilu, pantauan pemilu, penyelesaian sengketa, dan penanganan berbagai pelanggaran pemilu sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia yang merupakan kunci dan prinsip demokrasi tentang hak pilih.

b) Bawaslu telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai berikut:

1. Membuat system penyelesaian sengketa proses pemilu (SIPS)

Aplikasi tersebut dibangun untuk mempermudah peserta pemilu dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa serta mempermudah pelapor penyelesaian sengketa proses pemilu;

2. Rapat Kerja Teknis (Rakernis)

Bawaslu telah melaksanakan Rekarne dengan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dengan memberikan bimbingan teknis terkait tata cara menyelesaikan sengketa proses Pemilu;

3. Rapat Koordinasi Nasional (FGD)

Rekomendasi dilaksanakan bersama Ketua dan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia untuk peningkatan SDM dengan mengundang narasumber dari Mahkamah Agung;

4. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD telah dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Evaluasi penyelesaian sengketa proses pemilu
2. Peningkatan kapasitas kesekretariatan

5. Rapat Kerja Terbatas

Rapat bertujuan untuk membahas isu-isu penting yang ditangani Bawaslu dengan mengundang beberapa narasumber;

6. Penyesuaian Peraturan Bawaslu Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bawaslu telah melaksanakan perubahan perbawaslu untuk menyempurnakan tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu;

7. Penyusunan Petunjuk Teknisi (Juksi) Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ; dan
8. Bawaslu Telah Menyusun Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Sesuai penyelesaian yang diberikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bawaslu telah menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilu dan permohonan koreksi penyelesaian sengketa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Salah satu tugas Panwas Kabupaten/Kota menurut pasal 30 UU Nomor 10 Tahun 2016 huruf (b) dan (c) adalah menerima laporan dan menyelesaikan temuan dan laporan. Rekomendasi/Putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu/Panwaslu berdasarkan atas temuan dan laporan penanganan pelanggaran pemilihan yang telah melalui proses tahapan klarifikasi dan kajian.
2. Implikasi bagi Komisioner KPU Kota Palopo yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Palopo adalah pemberhentian secara tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan implikasi bagi surat rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Palopo mengakibatkan tidak berlakunya sanksi hukum terhadap implementasi pelanggaran Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang No 10 Tahun 2016.

3. Dari segi regulasi terjadi kekosongan hukum atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur status hukum rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Palopo.

Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil walikota Palopo Tahun 2018, berada pada kategori sebagian masyarakat

D. PANDANGAN FIQIH ISLAM TENTANG ETIKA PEMILUKADA DI KOTA PALOPO

Hal ini tentu sangat tidak di anjurkan dalam pandangan Hukum Islam dengan sikap penyelenggara pemilu terhadap pelaksanaan pemilukada walikota dan wakil walikota tahun 2018 dalam QS An-Nisā/4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا


Terjemahnya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁴⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa amanat tersebut harus diserahkan kepada yang berhak menerimanya atau wakilnya. Oleh karena itu, jika tidak diserahkan kepada yang berhak menerimanya, maka sama saja belum menunaikan amanat. Baik dalam masalah darah, harta, kehormatan; kecil maupun besar. Demikian juga

⁴⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011).

kepada kerabat maupun bukan, kawan maupun lawan dan orang baik maupun orang jahat. Adapun yang dimaksud adil di sini adalah dengan mengikuti syari'at Allah melalui lisan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam seperti dalam masalah ahkam (hukum) maupun hudud, dan hal ini menghendaki agar kita mengetahui kedilan itu agar dapat memutuskan dengannya. Dalam hadist Rasulullah SAW di jelaskan Khianat paling besar adalah bila seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya. (HR. Ath-Thabrani).⁴¹

Sehingga dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pemilukada walikota dan wakil walikota palopo tahun 2018 secara teoritis, UUD RI 1945, UU RI Pemilu, UU RI Pilkada, dan Kode Etik penyelenggara pemilu tidak sesuai dengan implementasi di lapangan serta dalam pandangan islam sangat jauh dari apa yang kitaharapkan.



⁴¹<https://www.nu.or.id/post/72/ilmu-hadits>. di akses tanggal 14 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan skripsi diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa kesimpulan dari semua masalah yang diatas diambil dari data diatas:

1. hasalah mutasi jabatan. Masalah yang paling hangat menjadi perbincangan dikalangan masyarakat Kota Palopo saat perhelatan pemilukada Kota Palopo tahun 2018 adalah dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon petahana yang berkaitan dengan mutasi jabatan kepada sejumlah ASN sebelum penetapan pasangan calon.

2. ASN tidak netral. Berdasarkan kasus ini di jumpai permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, salah satunya keterlibatan PNS dalam mensukseskan salah satu pasangan calon kepala daerah, karena akan mendapat promosi jabatan basah jika calon calon yang diusungnya duduk sebagai kepala daerah terpilih, sudah menjadi rahasia umum banyak PNS yang memanfaatkan pilkada sebagai jalan mengubah nasib. Selama jabatan yang sebanding dengan stok sumber daya manusia dari PNS yang secara normatif melalui syarat menduduki jabatan tersebut, maka pilkada dapat di manfaatkan untuk mengubah konfigurasi pejabat selama lima tahunkedepan.

3. pandangan pilkada secara umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sitem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah Negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu adalah yang berasal dari

rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.

4. perspektif islam tentang etika dalam pilkada. Islam secara umum memiliki prinsip-prinsip etika berpolitik, sebagai mana tertuang dalam al-Qur'an. *Pertama*, dalam kaitannya dalam menjaga hubungan antara kepala Negara dengan rakyat meliputi kewajiban kepala Negara untuk bermusyawarah dengan warga menegakkan keadilan, menjaga ketentraman, golongan minoritas memiliki hak yang sama.

B. Saran

1. apa yang kita harapkan serta lembaga yang terkait aktif dalam membangun hubungan untuk terus hadir dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar terciptanya pemilu yang sesuai system perundang-undangan.
2. Ketetapan hukum larangan pemilukada tersebut, tentu berimplikasi kepada kehidupan sosial masyarakat, disebabkan ketiadaan pemimpin dan ini tentu menimbulkan pula problem baru yang jauh lebih besar, karena itu sangat disarankan agar sedapat mungkin pelaksanaan pemilukada terbebas dari pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan pemilukada, maupun pelanggaran terhadap norma-norma agama.

Selain itu masyarakat diharapkan menyadari bahwa tujuan semula diwajibkannya pemilukada, seiring dengan tujuan diturunkannya hukum islam (maqasid al-syariah), yaitu untuk menciptkn kemaslahatan dan menghindarkan mudarat. Karena itu, sangat diharapkan agar masyarakat dapat memahami bahwa seharusnya system pelaksanaan pemilukada, tidak saja berdasarkan peraturan

yang digariskan pemerintah, akan tetapi masyarakat juga harus memahami dengan baik bahwa hukum agama harus menjadi bagian tak terpisahkan dengan pelaksanaan pemelukada.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, et al., *Pemiludan Parpol dalam Perspektif Syariah* ' terj.
- Arif Ramdani dari syar'iah al-inqobat, Bandung: PT. SyaamilCipta Media, 2003.
- Al-Imam Jalal al-Din Abd al -Rahman al-Suyuthi, Beirut: Dar al-Kutuk al'ilmiah, 1983
- Amran Habibi, Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu Kadal Pekanbaru, *skripsi*, (UIN Sultan Syarif).
- Arifin Anwar, *Pencitraan Dalam Politik*, Jakarta: Pustaka Indonesia, 2006.
- Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Delsen Mandela, *Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Walikota Bandar Lampung*, SKRIPSI Universitas Lampung.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Dr. Sedarmayanti, *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: PT. MandarMaju, 2003.
- Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si. (*Gagasan dan pemikiran alternatifefe keterkaitan islam, politik dan kehidupan modern Islam*), *Islam, Politik dan Kapitalisme*, Makassar, 2006
- Eko, Sutoro. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press, 2004.
- Hafid Cangara, *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

<https://kota-palopo.kpu.go.id/>. Di akses pada tanggal 13 februari 2020

https://palopokota.go.id/page/sejarah_kota_palopo.di akses pada tanggal 13 februari 2020

[https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/pada tanggal 02 april 2018](https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/pada-tanggal-02-april-2018), Risalina Mega Afifa.

<https://www.bawaslu.go.id/>. Di akses pada tanggal 13 februari 2020

<https://www.nu.or.id/post/72/ilmu-hadits>. di akses tanggal 14 2020

Imam Muslim, Shahih Muslim (Riyadh: Dar al-salam, 1998) cet. 1, dalam Bab al-marrah. Hadis ke-4805.h,823

J. SuyutiPulungan, *Fiqhsiyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 1999.

Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, cet: IV; Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011.

M. Karim Rusli, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta; PT. Tiara Wacana, 1991.

M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009

Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Muhammad Ramadhan, *Strategi Memenangkan Pilkada di Tanah Dayak*, Skripsi, Yogyakarta: UGM, 2010.

Rudi Subiyakto, *Keterlibatan Kyai dalam Pilkada di Kabupaten Banjarnegara*, skripsi, UGM Yogyakarta, 2006.


Sarjono, *Strategi Publik Relations Tuan Guru pada Pemilihan Gubernur NTB*, skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2010.


Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Sofyan A. Jusuf, *Potret Pilkada Langsung Sulawesi Tengah*, Skripsi, Yogyakarta: UGM, 2011.

Struktur Negara Khalifah (Pemerintahan dan Administrasi), penerjemah Yahya A.R, judul asli, *Ajizah Dawlah al-Khilafah fi al-Hukm wa al-Idarah* Jakarta, 2006.

Taufik Muhammad al-syawid, *Syura Bukan Demokrasi*, terj. djamaluddin Z, S dari *Fiqh al-Syurawa al-istisyyarah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).





L

A

M

P

I

R

A

N



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2020

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palopo
: 07 Mei 2020



MUSTAMING

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOMOR : 44 TAHUN 2020

TANGGAL : 07 MEI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Hamdan
NIM : 17 0302 0093
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

II. Judul Skripsi : Etika Pemilukada di Kota Palopo Tahun 2018 Perspektif Fiqh
Siyasah.

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
4. Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
5. Pembimbing I / Penguji : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
6. Pembimbing II / Penguji : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Palopo, 07 Mei 2020

DEKAN,

MUSTAMING



NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 05 Juni 2023

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini :


Nama : Hamdan
NIM : 17 0302 0093
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Etika Pemilukada di Kota Palopo Tahun 2018
Perspektif Fiqih Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian permohonan ini, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terimah kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



H. Hamzah Hasan, Lc., M.Ag.
NIP 19700610 200801 1 023

Pembimbing II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

NOTA DINAS PENGUJI

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

IAIN Palopo

Di

Tempat

Assalammualikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Hamdan

NIM : 17 0302 0093

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Etika Pemilukada Di Kota Palopo Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasa

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalammualaikum Wr,Wb.

Penguji I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
NIP 197105131999031002







Penguji II

Dr. Firman Muhammad Arif, M.HI
NIP 197702012011011002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Etika Pemilikada Di Kota Palopo Tahun 2018 Perspektif Siyasa Islam* yang ditulis oleh Hamdan, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1703020093, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada Hari Senin, 9 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag (.....) 
Ketua Sidang Tanggal: 13 Oktober 2023
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag (.....) 
Sekretaris Sidang Tanggal: 13 Oktober 2023
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (.....) 
Penguji I Tanggal: 13 Oktober 2023
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI (.....) 
Penguji II Tanggal: 13 Oktober 2023
5. H. Hamzah Hasan, Lc., M.Ag. (.....) 
Pembimbing I Tanggal: 13 Oktober 2023
6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H (.....) 
Pembimbing II Tanggal: 13 Oktober 2023

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN

PALOLO

NOTA DINAS

Lamp.

Hal : Skripsi an. Hamdan

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Hamdan
NIM : 17 0302 0093
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Etika Pemilukada Di Kota Palopo Tahun 2018
Perspektif Fiqih Siyasah.

Menyatakan bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tests dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. *Telah* sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide S.HI.,M.H.
Tanggal:

()

2. Syamsuddin, S.HI.,M.H.
Tanggal:

()



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

JALAN : K.H.M'AS'SAD NO 6.KOTA PALOPO
TELEPON : 082199782526
EMAIL : PALOPOBAWASLU@GMAIL.COM

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No.Pendaftaran : 004/PPID/SN-23/05/2022

Nama : Hamdan

Alamat : Balandai

Pekerjaan : Mahasiswa

Nomor Telepon/ Email : 081241409850

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

1. Regulasi terkait Tata Cara Pengawasan pada pelaksanaan Pilkada di Kota palopo Tahun 2018.
2. Rekap Pelanggaran pemilukada dikota palopo tahun 2018.

Tujuan Penggunaan Informasi

Sebagai bahan Penyusunan Skripsi (Fakultas Hukum Tata Negara, IAIN Palopo).

Cara Memperoleh informasi :

1. Melihat / Membaca / Mendengarkan / Mencatat
2. Mendapatkan Salinan Informasi (~~Hardcopy~~ / softcopy)

Cara Mendapatkan Salinan Informasi :

1. Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimilie
5. Email

Palopo, 25 Mei 2022

**Petugas Pelayanan Informasi
Penerima Permohonan**



**PPID
BAWASLU
KOTA PALOPO**

Astan Tasrum, S.H.

Pemohon Informasi

Hamdan

DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP



HAMDAN, lahir di Tulungsari, Kec Wua Wua, Kota Kendari pada tanggal 5 April 1998. Dari pasangan seorang ayah bernama Supiyan dan ibu bernama Misijah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Wua Wua, Kota Kendari Kabupaten Sulawesi Tenggara. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2011 di SD Tulungsari. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Sukamaju hingga tahun 2014 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMA 1 Negeri Sukamaju lulus di tahun 2017 penulis melanjutkan dibidang yang ditekuni yaitu di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact perso : 1703020093@iainpalopo.ac.id

KUESIONER PENELITIAN

A. Petunjuk Pengisian

1. Angket ini dimaksudkan untuk memperoleh data sehubungan dengan penelitian mengenai Tinjauan yuridis pelaksanaan pemilukada walikota dan wakil walikota palopo tahun 2018 dalam perspektif hukum islam..
2. Bacalah pertanyaan-pertanyaan secara seksama sebelum anda mengisi kuesioner ini.
3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan cara memberi *checklist* pada jawaban yang sesuai dengan pendapat anda.

B. Identitas Responden

1. Jenis kelamin Anda :
 Laki-laki Perempuan
2. Usia Anda :
 25 tahun 25 tahun-34 tahun
 34 tahun-40 tahun 40 tahun
3. Pekerjaan Anda?
 Mahasiswa Pelajar Pegawai Negeri
 Pegawai Swasta Usahawan Lainnya :
4. Status Responden?
 Menikah
 Belum Menikah